

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli minuman kopi yang dilakukan di warung kopi Cahyo di daerah Jagir Surabaya, merupakan praktik jual beli yang objeknya berupa minuman kopi. Dalam praktiknya pembeli membeli minuman kopi tapi dengan sistem bon dan sewaktu pembeli tadi mau membayar bonnya harga sudah naik. Hal tersebut jelas merugikan pihak pembeli yang tidak mengetahui jika minuman yang dipesan diawal akan tetapi pas waktu bayar harganya menjadi naik.
2. Praktik jual beli minuman kopi dengan sistem bon yang dijadikan objek jual beli dalam prespektif hukum Islamnya adalah terdapat akad *bay' bi thaman ājil*. Jadi apabila di cocokkan dengan permasalahan diatas akad *bay' bi thaman ājil* disini apabila ditinjau dari segi syaratnya menunjukkan ketidak cocokan dengan sistem bon yang dilakukan oleh penjual dikarenakan adanya penambahan harga yang dilakukan oleh penjual supaya mendapatkan keuntungan dari barang dagangan yang dijual, dalam hal ini merujuk pada minuman kopi yang dijual oleh penjual mengalami kenaikan harga dikarenakan faktor

